

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 113/Set.KPU.SS/A/IX/2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan paragraph 2 Bidang Kepegawaian Pasal 59 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 diubah dengan Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 134/KPU.SS/XI/2005:

Menetapkan pembentukan Tim Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan keanggotaanya.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 1 September 2005.
 - Lampiran 1 halaman